



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 25 TAHUN 2003 SERI : C NOMOR : 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;



INSTITUTIONAL BOARD
MEMBERSHIP ROSTER
NOVEMBER 1978

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.



6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22);



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical tools and techniques used to identify trends and patterns in the data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and reporting. It emphasizes the need for clear and concise communication of the findings and conclusions of the study.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in research. It highlights the need for researchers to adhere to ethical guidelines and ensure the integrity of the research process.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing evaluation and improvement. It emphasizes the need for researchers to regularly assess the quality of their work and make necessary adjustments to improve the accuracy and reliability of their findings.

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

12/11/54

Dear Mr. [Name],
I have your letter of the 10th and am glad to hear that you are interested in the [Project Name]. I am sure that the [Project Name] will be of great benefit to you and your organization.

I have discussed this matter with the [Department Name] and they are very interested in your proposal. I will be happy to provide you with more information and to discuss the details of the [Project Name] with you.

I am sure that you will find the [Project Name] to be a most interesting and profitable venture. I will be glad to answer any questions you may have.

I am sure that you will find the [Project Name] to be a most interesting and profitable venture. I will be glad to answer any questions you may have.

I am sure that you will find the [Project Name] to be a most interesting and profitable venture. I will be glad to answer any questions you may have.

I am sure that you will find the [Project Name] to be a most interesting and profitable venture. I will be glad to answer any questions you may have.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR
INDUSTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.

100-100000

MEMORANDUM

TO: THE DIRECTOR, FBI

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

6. **Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.**
7. **Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
8. **Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha industri.**
9. **Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.**
10. **Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.**
11. **Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan / atau bentuk badan lainnya.**
12. **Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah dokumen atau tanda daftar yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam kelompok industri kecil dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.**
13. **Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan industri menengah dan besar untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial.**
14. **Izin Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki Perusahaan Industri untuk menambah kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan.**



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

The second section details the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. It highlights the challenges of data collection and the importance of ensuring the reliability and validity of the information gathered.

The third part of the document focuses on the analysis and interpretation of the data. It describes the statistical techniques used to identify trends and patterns, and discusses the implications of the findings for the organization.

The final section provides a summary of the key findings and offers recommendations for future research and action. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the organization remains effective and responsive to its environment.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha industri dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI.

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IUI, Izin Perluasan dan TDI.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi, operasional, pembinaan dan pengawasan.**

10/10/10

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|---|
| a. Industri Kecil | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); |
| b. Industri Menengah | Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); |
| c. Industri Besar | Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). |
- (2) Besarnya tarif Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI perpanjangan diberlakukan sama dengan tarif retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI baru.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan adalah wilayah dimana pelayanan IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah

Page 3

Continuation of Report of Progress

The following table shows the results of the tests conducted on the specimens during the period covered by this report. The specimens were tested in accordance with the procedure described in the previous report.

The results of the tests are shown in the following table. The specimens were tested in accordance with the procedure described in the previous report.

TABLE I

Results of Tests on Specimens

(continued)

The following table shows the results of the tests conducted on the specimens during the period covered by this report. The specimens were tested in accordance with the procedure described in the previous report.

TABLE II

Results of Tests on Specimens

(continued)

The following table shows the results of the tests conducted on the specimens during the period covered by this report. The specimens were tested in accordance with the procedure described in the previous report.

The following table shows the results of the tests conducted on the specimens during the period covered by this report. The specimens were tested in accordance with the procedure described in the previous report.

The following table shows the results of the tests conducted on the specimens during the period covered by this report. The specimens were tested in accordance with the procedure described in the previous report.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.**
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.**
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.**

BAB XII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.**
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.**
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.**

The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups. It is a very interesting and well-written account of the present state of affairs.

The second part of the report deals with the economic situation and the progress of the various industries. It is a very interesting and well-written account of the present state of affairs.

The third part of the report deals with the social situation and the progress of the various social services. It is a very interesting and well-written account of the present state of affairs.

The fourth part of the report deals with the political situation and the progress of the various political parties. It is a very interesting and well-written account of the present state of affairs.

The fifth part of the report deals with the cultural situation and the progress of the various cultural activities. It is a very interesting and well-written account of the present state of affairs.

The sixth part of the report deals with the international situation and the progress of the various international relations. It is a very interesting and well-written account of the present state of affairs.

The seventh part of the report deals with the future prospects and the progress of the various future plans. It is a very interesting and well-written account of the present state of affairs.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

1944

Second block of faint, illegible text, appearing to be a main body of the document.

1944

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

**Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003**


BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

**Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**


H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003
NOMOR 25.**

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dijiwai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan sebagai upaya pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan usaha industri di daerah perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka peningkatan kelancaran pelayanan pemberian izin di bidang industri.

Bahwa dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan memungut retribusi.

Sebagai salah satu sarana perdagangan, gudang dapat berfungsi serbagai tempat barang niaga dalam keadaan aman dan untuk

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED

1950

TO THE DIRECTOR OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

FROM THE PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILLINOIS

menghindari penyalahgunaan fungsi menjadi tempat penimbunan barang dagangan yang akan merugikan masyarakat.

Dengan dijiwai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembimbingan pergudangan perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Kebumen.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD antara lain : karcis, kwitansi, Surat Ketetapan Retribusi Sementara dan Surat Ketetapan Retribusi Bulanan



1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.

----- oo0oo -----

3

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

